



**PERBANDINGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**BAGUS SANTOSA**

**22001021026**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
MALANG  
2024**

## Summary

### **A COMPARISON OF THE PROVISION OF DEATH PENALTY SANCTIONS FOR NARCOTICS OFFENDERS BETWEEN LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS WITH LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE (KUHP)**

Bagus Santosa

Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis, it raises the theme of the comparison between Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, in which the two laws regulate the imposition of death penalty sanctions for narcotics offenders. In the two laws, of course, there are differences and similarities where these differences cause weaknesses and strengths between the two laws. The discussion regarding the imposition of the death penalty for the perpetrators of narcotics crimes is very important considering that narcotics crimes are included in the category of extraordinary crimes, even quoted from the National Police Center, narcotics crimes are crimes with the second largest cases in Indonesia, therefore it is not excessive if the perpetrators of narcotics crimes are given the death penalty. Based on this background, this thesis raises the following problem formulations: 1. How are the differences and similarities in the provision of death penalty sanctions for narcotics offenders between law number 35 of 2009 concerning narcotics and law number 1 of 2023 concerning the criminal code (KUHP)? and 2. How are the weaknesses and strengths of the provision of death penalty sanctions for narcotics offenders between law number 35 of 2009 concerning narcotics and law number 1 of 2023 concerning the criminal code (KUHP)?*

*This research is a normative research using a statutory approach (state approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques using literature study techniques, with primary, secondary, and tertiary legal materials. Furthermore, legal materials are analyzed with descriptive analysis techniques to assist in obtaining a clearer view and better understanding of the issues raised.*

*The results of this study indicate that Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code uses the latest theories of punishment so that it still provides an opportunity for death convicts to change for the better than Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in providing death penalty sanctions for narcotics offenders because Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code uses the latest theories of punishment.*

*Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code has more power than Law No. 35 of 2009 because the new Criminal Code uses contemporary theories of punishment which not only focuses on the rights of the victim but also focuses on the rights of the convicted person.*

**Keywords: Provision of Death Penalty Sanction, Narcotics, Laws**

**Ringkasan**  
**PERBANDINGAN PEMBERIAN SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU**  
**TINDAK PIDANA NARKOTIKA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 35**  
**TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**  
**PIDANA (KUHP)**

Bagus Santosa  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, mengangkat tema mengenai perbandingan antara undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika. Dalam kedua undang-undang tersebut tentu memiliki perbedaan dan persamaan yang dimana perbedaan tersebut menimbulkan kelemahan dan kekuatan diantara kedua undang-undang tersebut. Pembahasan mengenai pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika penulis rasa sangat penting mengingat Kejahatan Narkotika masuk dalam katagori kejahatan luar biasa, bahkan dikutip dari pusiknas Polri kejahatan Narkotika merupakan kejahatan dengan kasus terbesar kedua di Indonesia oleh karenanya tidak berlebihan jika pelaku kejahatan Narkotika di beri sanksi pidana mati. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana perbedaan dan persamaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika antara undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)? dan 2. Bagaimana kelemahan dan kekuatan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika antara undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik studi pustaka, dengan bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis deskriptif untuk membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan teori-teori pemidanaan terbaru sehingga masih memberikan kesempatan pada terpidana mati untuk berubah menjadi lebih baik daripada undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam memberikan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika karena undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan teori-teori pemidanaan terbaru.

undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki banyak kekuatan daripada undang-undang Nomor 35 tahun 2009 karena KUHP baru menggunakan teori-teori pemidanaan kontemporer yang mana tidak hanya menitikbertakan pada hak korban akan tetapi juga menitikberatkan pada hak terpidana.

**Kata Kunci: Pemberian Sanksi Pidana Mati, Narkotika, Undang-undang**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang sebagian besar merupakan warisan masa penjajahan Belanda dan telah dikodifikasikan menjadi apa yang kita sebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, dalam bidang hukum pidana di Indonesia telah menetapkan adanya kodifikasi dan unifikasi ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>1</sup>. Dan KUHP saat ini tidak dapat menjawab permasalahan yang di akibatkan melalui kemajuan teknologi baik secara langsung dan tidak langsung seperti misalnya kemajuan di bidang industri, menimbulkan polusi yang akan melahirkan kejahatan lingkungan. Kemajuan di bidang industri menimbulkan pencemaran dan menimbulkan kejahatan lingkungan hidup. Kemajuan di bidang ekonomi dan perdagangan telah meningkatkan penyelundupan, penipuan konsumen, kejahatan perbankan, kejahatan pasar keuangan, dan kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak merek dagang, dan hak paten<sup>2</sup>. Oleh karena kejahatan semakin kompleks maka diperlukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana yang dapat mengakomodir atau menanggulangi kejahatan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi hal ini selaras dengan sifat hukum yang dinamis yakni hukum yang mengikuti perkembangan manusia bukan manusia yang mengikuti hukum.

---

<sup>1</sup> Amrani Hanafi, *Politik Pembaruan Hukum* (Yogyakarta: UII pres, 2019), 31.

<sup>2</sup> *ibid*, 32.

Akan tetapi hampir setiap diberlakukan atau dikeluarkan undang-undang baru maka akan menimbulkan pro kontra baik dikalangan akademisi pada khususnya maupun di kalangan masyarakat pada umumnya seperti undang-undang cipta kerja, undang-undang kesehatan, undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan KUHP baru pun tidak lepas dari Pasal-Pasal yang menimbulkan pro kontra Seperti Pasal penghinaan presiden, Pasal santet hingga Pasal mengenai masa tunggu hukuman mati. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa KUHP yang baru (undang-undang No. 1 tahun 2023) mengatur semua tindak pidana (baik khusus maupun umum) oleh karenanya tentu ada perbedaan antara undang-undang yang baru dengan yang lama dan yang menjadi pertanyaannya apakah perubahan tersebut menjadi lebih baik atau lebih buruk. Maka penulis rasa perlu adanya analisis yang mendalam mengenai hal tersebut dan penulis tertarik pada kejahatan Narkotika karena kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnasional crime*) serta memiliki dampak buruk yang masif sehingga tidak berlebihan jika kejahatan ini di katagorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Untuk menanggulangi kejahatan Narkotika sebagai kejahatan yang sering terjadi dan termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka perlu ditegakkannya regulasi atau aturan yang benar-benar tepat agar dapat memberikan efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan Narkotika. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP banyak mencabut undang-undang lama baik mencabut secara keseluruhan ataupun mencabut secara sebagian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 622 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dalam perbandingan yang penulis teliti (Narkotika)

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mencabut sebagian Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni Pasal 111 hingga Pasal 126 dalam bab XV tentang ketentuan pidana.

Perbedaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika antara undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP adalah tidak di berlakukannya kembali Pasal 114 ayat 2 yang berbunyi: "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima golongan 1 sebagaimana dimaksud pada (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*", Pasal 116 ayat 2 yang berbunyi: "*Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*", Pasal 119 ayat 2 yang berbunyi: "*Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima golongan 2 sebagaimana dimaksud pada (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya*

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)", dan Pasal 121 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan 2 untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Pencabutan Pasal-Pasal tersebut tentu memiliki alasan filosofis, yuridis dan sosiologis dan hal itu tentunya sudah di bahas pada tahap pembentukan undang-undang adapun yang ingin penulis bahas dalam penulisan ini adalah pembahasan dalam batasan dogmatik dan pendapat ahli bukan dalam tataran teoritis yang mendalam apalagi filosofis karena pembahasan tersebut adalah pembahasan dalam penelitian tesis dan disertasi yang mana penelitian tersebut adalah penelitian pada jenjang *magister* dan *doctoral*.

Penggunaan Narkotika secara ilegal adalah kejahatan transnasional yang memiliki dampak buruk yakni mengganggu fungsi otak, perasaan, dan perilaku manusia dan penggunaan Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan<sup>3</sup>. Korban dari kejahatan Narkotika tidak hanya pada orang dewasa akan tetapi pada remaja juga maka dari itu kejahatan Narkotika ini berbahaya bagi kelangsungan negara indonesia karena dapat merusak generasi penerus

---

<sup>3</sup> Ummu Alafia, *Apa itu Narkotika dan Napza* (Jawa Tengah: Sinar Grafika, 2014), 19.

bangsa, karena hal ini negara harus melindungi kepentingan negara hal ini sesuai dengan salah satu fungsi pidana yakni melindungi kepentingan masyarakat dan melindungi kepentingan Negara<sup>4</sup>, Oleh karena itu negara harus mampu membuat aturan yang benar-benar dapat melindungi kepentingan Negara dan masyarakat.

Adanya pemberian sanksi pidana mati bagi pengedar Narkotika yang diterapkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 dan undang-undang No.1 tahun 2023 penulis rasa tepat mengingat dampak buruk yang dihasilkan meski pidana mati ditentang secara masif oleh masyarakat internasional hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya resolusi PBB pada tahun 2010 untuk melakukan moratorium terhadap pidana mati pada sidang tersebut mengeluarkan bahwa 109 negara mendukung resolusi tersebut 41 negara menolak dan 30 negara absen. Alasan mengapa pidana mati tepat bagi pengedar Narkotika karena selaras dengan tujuan adanya pemidanaan yakni supaya menegakkan masyarakat tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Dalam literatur bahasa inggris tujuan pemidanaan disingkat dengan tiga R dan satu D yakni *reformation* (Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restraint* (Mengasingkan terpidana dari masyarakat dengan tersingkir nya terpidana masyarakat akan menjadi lebih aman), *Retribution* Pembalasan terhadap pelanggar karena melakukan kejahatan), dan *Deterrence* (mencegah baik terpidana maupun orang lain untuk melakukan kejahatan)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Eddy O.S Hireij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2015), 35.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asaas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya* (Jakarta: PT.SOEMEDIA, 2018), 36.

Adapun penulis memilih judul sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena kejahatan Narkotika merupakan kejahatan yang hingga saat ini masih marak dilakukan hal ini terbukti dengan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Jumlah kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 1.184 kasus dengan tersangka 1.483 orang. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1.350 kasus pada tahun 2022, dengan 1.748 tersangka dan 12,4 ton barang bukti. Pada tahun 2023, terdapat 1.125 kasus narkoba yang melibatkan 1.625 orang pada bulan Januari hingga Juli.<sup>6</sup> dari data tersebut menunjukkan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang aktual dan memang dibutuhkan baik bagi akademisi maupun masyarakat apalagi dalam penulisan ini memperbandingkan dengan KUHP baru yang mana masih banyak Pasal-Pasal pro kontra di dalamnya. Dan karena itu penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat kedepannya bagi praktisi hukum dan akademisi hukum khususnya dan masyarakat luas.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa perbedaan dan persamaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dengan Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP?

---

<sup>6</sup> Setjen DPR RI, "Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara," diakses 26 Juni 2024, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461>.

2. Bagaimana kelemahan dan kekuatan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbedaan dan persamaan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika menurut Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP
2. Untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika menurut Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP Manfaat Penelitian

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat utama yang di dapatkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah menemukan jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap penelitian ini berkontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam:

- a. Menambah khazanah keilmuan baru dalam memahami KUHP yang baru seperti dari segi teori yang digunakan, asas-asas yang digunakan (seperti *living law*), dan dari segi penjatuhan pidana (seperti masa percobaan pidana mati) khususnya dalam permasalahan penjatuhan sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika.

b. Rumusan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana perbedaan dan persamaan serta kelemahan dan kekuatan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai penjatuhan sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika walaupun yang dicabut oleh KUHP baru (undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP) dari undang-undang Narkotika hanya mengenai ketentuan pidana nya saja.

## 2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam:

- a. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi maupun rujukan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam permasalahan pemberian sanksi pidana bagi tindak pidana Narkotika
- b. Bagi praktisi hukum penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman baru mengenai hukum pidana baru yakni KUHP baru khususnya mengenai pemberian sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika

## E. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, penulis memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki sinkronisasi dengan penelitian penulis, yakni yang berkaitan sanksi pidana mati namun dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan, persamaan, kontribusi dan nilai kebaruan sendiri penelitian tersebut antara lain:

Penelitian pertama yakni dengan judul: Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang ditulis oleh DWI PRIMBODO FIRDAUS UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG perbedaannya adalah penulis terdahulu lebih menekankan pidana mati dari pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) sedangkan yang penulis teliti lebih menekankan pada perbedaan regulasi pidana bagi tindak pidana Narkotika antara undang-undang lama dengan undang-undang baru.

Penelitian kedua yakni dengan judul: Penerapan Pidana Mati Dalam Perspektif Korupsi di Indonesia yang ditulis oleh GRECE RENZA RIRISTANIA UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya dalam penelitian ini meneliti mengenai sanksi pidana mati bagi tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 *juncto* undang-undang nomor 20 tahun 2001 sedangkan yang penulis teliti membahas mengenai sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika yang diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Penelitian ketiga yakni dengan judul: Analisis Hukum Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis Putusan No. 1991/pid.sus/PN.MDN) yang ditulis oleh MANISHA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA MEDAN perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti mengenai sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam sudut pandang HAM dan menganalisis putusan sedangkan yang penulis teliti mengenai bagaimana sanksi pidana mati diatur dalam undang-undang lama dan undang-undang

yang baru dan penulis disini menganalisis perbandingan antara undang-undang buka menganalisis putusan.

Berdasarkan perbedaan dari ke tiga penelitaian diatas, maka penulis mendeskripsikan secara lebih detail dan jelas dengan table sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	DWI PRIMBODO FIRDAUS UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG	PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hukuman mati diatur di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana analisis pidana mati di indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan mengenai hukuman mati tertuang dalam beberapa Pasal KUHP.Selain KUHP, setidaknya ada enam undang-undang khusus yang menjatuhkan hukuman mati. Belum terbukti apakah pemberlakuan hukuman mati di Indonesia memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Angka statistik dan hipotesis beberapa ahli kriminologi menunjukkan bahwa belum ada bukti ilmiah bahwa hukuman mati mempunyai efek jera yang lebih besar dibandingkan penjara seumur hidup dalam menurunkan angka kejahatan.</li> <li>2. Ketentuan mengenai hukuman mati tertuang dalam beberapa Pasal KUHP. Selain KUHP, setidaknya ada enam undang-undang khusus yang menjatuhkan hukuman mati. Belum terbukti apakah pemberlakuan hukuman mati di Indonesia memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Angka statistik dan hipotesis beberapa ahli kriminologi menunjukkan bahwa belum ada bukti ilmiah bahwa hukuman mati mempunyai efek jera yang lebih besar dibandingkan penjara seumur hidup dalam menurunkan angka kejahatan.</li> </ol>		
<b>PERSAMAAN</b>	dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai bagaimana pidana mati diatur di Indonesia	
<b>PERBEDAAN</b>	perbedaan penelitian ini dengan peneliti penulis ialah dalam penelitian ini membahas mengenai pidana mati dari sudut pandang atau perspektif Hak Asasi Manusia HAM sedangkan yang diteliti dalam penulisan ini adalah menganalisis bagaimana perbandingan sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika dalam undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	

2.	GREACE RENZA RIRISTANIA UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA	PENERAPAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
PROBELMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan hukum ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara?</li> <li>2. Bagaimana eksistensi penerapan ancaman pidana mati sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?</li> </ol>		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukuman mati lazim diberlakukan di Indonesia dan tercantum dalam KUHP, pada buku pertama Peraturan Daerah, Bab 2, Pasal 10 tentang Tindak Pidana. Hukuman mati pada dasarnya merupakan hukuman klasik dan dianggap cocok untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. undang-undang Tipikor hanya ada satu Pasal yang mengatur pidana mati, yakni Pasal 2 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan Pasal 2, yang dimaksud dengan "ilegal" adalah perbuatan yang melanggar hukum baik formal maupun substantif, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, bertentangan dengan rasa keadilan, dan patut. penghukuman berarti tindakan ini dapat dihukum. Lebih lanjut, dalam pengertian Pasal ini yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat menjadi dasar sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya bila tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara yang dimaksudkan untuk menangani keadaan bahaya bencana nasional.cara. Menangani dampak kerusakan sosial yang meluas, menangani krisis ekonomi dan keuangan, serta menangani kegiatan korupsi dan kriminal. Dibandingkan dengan pengaturan pidana mati dalam undang-undang Narkotika, pengaturan pidana mati dalam undang-undang Tipikor masih jauh dari sempurna, padahal baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana luar biasa (khusus). kejahatan umum). Di atas kertas, penerapan hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Jika menyangkut hukuman mati, kesalahan ini bisa berakibat fatal karena penjatuhan hukuman mati tidak dapat dibatalkan. Orang yang dieksekusi tidak dapat dihidupkan kembali, meskipun dia dinyatakan tidak bersalah. Bagi kelompok yang menentang hukuman mati, perjuangan mereka merupakan upaya untuk melindungi hak untuk hidup. Masalahnya, upaya tersebut hanya sepihak. Tidak ada seorang pun yang memperjuangkan hak hidup pelaku, korban, dan calon korban. Sementara itu, kelompok dan komunitas lain meyakini hukuman mati masih memiliki makna. Hukuman mati dinilai dapat memberikan efek jera, mencegah</li> </ol>		

orang lain (pelaku) melakukan kejahatan serupa lagi. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari sudut pandang hak asasi manusia juga menimbulkan kebingungan. Ancaman hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menunjukkan keseriusan pemerintah saat itu dan Korea Utara dalam memberantas korupsi. Namun nyatanya, sudah lebih dari 11 tahun berlalu sejak diberlakukannya UNDANG-UNDANG Nomor 31 Tahun 1999, dan hingga saat ini belum ada satupun penyuap yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini tidak terjadi pada banyak (terkadang puluhan) pelaku narkoba yang dijatuhi hukuman mati. Dalam konteks ini, penerapan hukuman mati bagi pelaku suap bukan merupakan pelanggaran HAM, dan hukuman mati sendiri merupakan salah satu cara efektif untuk memberantas korupsi. Ketika penelitian mengenai perlindungan hak hidup dikaitkan dengan hukuman mati bagi koruptor, maka hal ini jelas salah sasaran. Apabila sifat pidana yang dijatuhkan tidak bersifat luar biasa, maka sifat khusus dari kejahatan tersebut tidak berlaku lagi.

2. Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, lembaga legislatif telah mengembangkan beberapa poin penting yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelabui dan membuat jera pelakunya: asas sanggahan dan sanksi berat, termasuk hukuman mati. Salah satu alasan mengapa ancaman hukuman mati tidak berlaku bagi pelaku korupsi adalah karena kalimat ancaman hukuman mati memenuhi syarat "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 Ayat 2. Hukuman terberat Satu-satunya hukuman seumur hidup yang pernah dijatuhkan kepada penyuap di Indonesia adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Dickie. Bapak Iskandar Dinata terbukti berulang kali melakukan tindak pidana korupsi terhadap Bank Duta dan Bank BNI. Pasal 2 ayat (2) UNDANG-UNDANG Tipikor yang mengatur apakah pemberi suap dapat dijatuhi hukuman mati, ternyata tidak dilaksanakan karena pemberi suap tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Dari sisi hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 3/PUNDANG-UNDANG-V/2007 memutuskan bahwa hukuman mati bagi tindak pidana berat merupakan salah satu bentuk penghapusan hak asasi manusia. Perdebatan mengenai hukuman mati masih masuk akal. Karena kenyataannya di tingkat internasional dan regional negara-negara di seluruh dunia mencapai gagasan dan konsensus bersama mengenai penghapusan hukuman mati. Berdasarkan resolusi 2857 tahun 1971 dan resolusi 32/61 tahun 1977, PBB mengakui penghapusan hukuman mati sebagai tujuan universal yang ingin dicapai, meskipun penggunaannya dalam beberapa kejahatan terbatas. Kami telah mengambil langkah-langkah untuk mengumumkannya.

	<b>PERSMAAN</b>	Penulisan ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni meneliti mengenai pidana mati dalam katagori tindak pidana tertentu
	<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan penulisan ini adalah objek penelitiannya yakni penelitian ini meneliti mengenai sanksi pidana mati bagi tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang korupsi sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah pemberian sanksi pidana mati yang diatur dalam undang-undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3.	MANISHA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA MEDAN	ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Analisis Putusan No. 1991/pid.sus/2019/PN.Mdn)
<b>PROBLEMATIKA HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan hukum pidana mati terhadap pelaku peredaran Narkotika?</li> <li>2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku Narkotika dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?</li> <li>3. Bagaimana analisis hukum penjatuhan pidana mati terhadap pelaku peredaran Narkotika perspektif hak asasi manusia dalam Putusan No. 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn?</li> </ol>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba di Indonesia adalah Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 (2), Pasal 116 (2), Pasal 118 (2), Pasal 118 (2), dan Pasal 118. 119(2) dan Pasal 121(2) UNDANG-UNDANG Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dari beberapa ketentuan Pasal-Pasal tersebut terlihat jelas bahwa hukuman mati masih merupakan ancaman pidana yang paling sesuai untuk tujuan pidana.</li> <li>2. Pertimbangan hakim mengenai penjatuhan hukuman mati bagi pelaku narkoba dalam Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn antara lain sebagai berikut: Meliputi pertimbangan. Sehubungan dengan Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya kami akan mempertimbangkan pengecualian pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan keadaan pelaku. Kejahatan yang dilakukan pelaku juga didasarkan pada kondisi pelaku selama persidangan.</li> <li>3. Pertimbangan hakim mengenai penjatuhan hukuman mati bagi pelaku narkoba dalam Putusan Nomor 1991/Pid.Sus/2019/PN.Mdn antara lain sebagai berikut: Meliputi pertimbangan. Sehubungan dengan Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG Narkotika Nomor 35 Tahun 2009,</li> </ol>		

	selanjutnya kami akan mempertimbangkan pengecualian pertanggungjawaban pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan keadaan pelaku. Kejahatan yang dilakukan pelaku juga didasarkan pada kondisi pelaku selama persidangan.
<b>PERSAMAAN</b>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai sanksi pidana mati dalam tindak pidana Narkotika
<b>PERBEDAAN</b>	Perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis ialah dalam penulisan ini objek kajiannya adalah analisis putusan yakni Analisis Putusan No. 1991/pid.sus/2019/PN.Mdn sedangkan penulis kaji adalah undang-undang yakni undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang Narkotika  Perbedaan kedua terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam penelitian saudara Manisha ini menggunakan sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai parameter kebenaran sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah bagaimana perbandingan pemberian sanksi pidana mati dalam tindak pidana Narkotika yang ada dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disebut normatif, hukum, atau doktrinal yakni Kajian yang menguraikan secara sistematis tentang kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis antar suatu peraturan dengan peraturan lainnya, menjelaskan aturan yang masih kabur dan memprediksi pembangunan hukum di masa mendatang<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Djulaekha dan Rahayu, *buku ajar metode penelitian hukum* (surabaya scopindo media pustaka, 2019), 20.

Kajian ini membantu memberikan argumentasi hukum ketika terdapat kesenjangan, ambiguitas, dan pertentangan antar norma hukum<sup>8</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan:

### a. Pendekatan Undang-undang (*Statue approach*)

*Statue approach* merupakan pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibicarakan. Pendekatan undang-undang ini mempertimbangkan konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dan undang-undang Dasar, atau antara peraturan dan undang-undang.<sup>9</sup>

Dalam hal penulisan ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menganalisis kekurangan, kelebihan, perbedaan, dan persamaan antara Undang-undang No.1 tahun 2023 dengan Undang-undang No.35 tahun 2009

### b. Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*)

*Conceptual approach* adalah Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang dipelajari dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pendapat dan doktrin hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang mengarah pada pemahaman

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *metodologi penelitian hukum* (Jakarta: PT. KENCANA, 2020), 133.

hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Penulisan ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* karena dalam penulisan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang dipelajari dalam ilmu hukum sehingga dapat menemukan konsep hukum yang relevan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian hukum bahan hukum dapat di klasifikasikan sebagai berikut

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mencakup undang-undang, catatan-catatan resmi (naskah akademik undang-undang), catatan legislatif, dan putusan pengadilan yang bersifat tetap.<sup>11</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulisan ini adalah:

- 1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP
- 2) Undang- undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
- 3) Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Naskah akademik Undang- undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP
- 5) Naskah akademik Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>10</sup> Ibid, 136.

<sup>11</sup> Ibid, 181.

6) Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah untuk petunjuk kepada penulis ke arah mana penulis akan melangkah. Sumber bahan hukum sekunder antara lain buku hukum, artikel, jurnal hukum, kamus hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

c. Sumber Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum dari sumber informasi dari buku, jurnal, dan laporan penelitian di bidang ekonomi, ilmu politik, dan bidang keilmuan lainnya (sepanjang relevan dengan bidang kajiannya).<sup>13</sup>

## G. Sistematika Penulisan

### BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis membahas perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai hal-hal sebagai berikut: yang **pertama** penulis menjelaskan mengenai perbandingan yang **kedua** menjelaskan mengenai Sanksi Pidana Mati yang

---

<sup>12</sup> Ibid, 196.

<sup>13</sup> Ali Zainuddin, *metode penelitian hukum* (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009), 57.

**ketiga** menjelaskan mengenai Pelaku yang **keempat** menjelaskan mengenai Tindak pidana dan yang **kelima** menjelaskan mengenai Narkotika

### **BAB III: Hasil Penelitian atau Pembahasan**

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai substansi atau hasil penelitian yang didapatkan melalui pengumpulan data terhadap literatur-literatur yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diangkat yakni mengenai perbedaan dan persamaan pemberian sanksi pidana mati dalam tindak pidana narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP serta membahas mengenai kelemahan dan kekuatan pemberian sanksi pidana mati dalam tindak pidana narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan tema "perbandingan pemberian sanksi pidana mati bagi tindak pidana Narkotika antara undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan undang-undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP.

### **BAB IV: Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini, adalah bagian terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat berdasarkan hasil penelitian yang sudah atau telah dilakukan.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab III dapat disimpulkan beberapa hal mengenai persamaan dan perbedaan serta kekuatan dan keunggulan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP antara lain:

1. Perbedaan dan persamaan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

- a. Perbedaan

Terdapat beberapa perbedaan diantara kedua undang-undang tersebut yaitu **pertama** mengenai ketentuan pidananya dengan dicabutnya beberapa pasal yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perbedaan pengkategorian pidana mati menjadi pidana khusus, **kedua** perbedaan pemberian sanksi pidana mati dengan regulasi masa percobaan selama 10 tahun, dan **ketiga** teori pidanaan yang digunakan yang mana dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan pendekatan teori pidanaan terbaru yakni teori pidanaan kontemporer sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan pendekatan teori pidanaan lama yakni teori pidanaan klasik atau absolute.

- b. Persamaan

Persamaan yang dapat diambil dari kedua undang-undang tersebut yakni **pertama** masih di berlakukannya beberapa unsur pasal dalam

undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **kedua** masih menggunakan pidana mati sebagai efek jera (*deterrence effect*).

2. Kelemahan dan kekuatan pemberian sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana Narkotika dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP

- a. kelemahan

Kelemahan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang **pertama** adalah tidak adanya kepastian hukum kapan terpidana mati dapat di eksekusi sehingga banyak terpidana mati yang menunggu eksekusi lebih dari 20 tahun

Sedangkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP penulis rasa rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab dalam hal mengeluarkan surat keterangan berperilaku baik bagi terpidana mati.

- b. Kekuatan

Dalam uraian yang telah di uraikan dalam bab III dapat disimpulkan bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP memiliki kekuatan dibanding dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan beberapa alasan yaitu **pertama** dalam kepastian hukum undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP secara gamblang mengemukakan mengenai kapan terpidana mati akan di eksekusi yang mana hal tersebut tidak ada dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **kedua** dalam pemberian sanksi pidana mati dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dapat mengambil jalan tengah antara kaum

*Abolisionis* dan *Retentionis* sekaligus benar-benar menerapkan asas pidana yakni *ultimatum remedium*, dan yang **ketiga** undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menggunakan teori pidanaan terbaru yang mana tidak hanya menitikberatkan pada hak korban saja namun juga pada hak pelaku.

Sedangkan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih memiliki kekuatan dibanding dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dalam hal ketentuan pidananya yakni masih mempertahankan unsur pasal yang berbunyi: "*penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika baik Golongan 1 ataupun 2 untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan mati atau cacat permanen pelaku dipidana dengan pidana mati.....*" karena hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dibatasi (*none drugble right*) dan termasuk hak mutlak yang dimiliki setiap individu jadi tidak berlebihan jika penggunaan Narkotika terhadap orang lain dipidana mati.

## B. Saran

Saran yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk sekiranya pemerintah memperbaiki kualitas personal pejabat lapas agar masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati yang awalnya bertujuan baik untuk memberikan kesempatan bagi terpidana mati untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik malah dijadikan oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab untuk berbuat sewenang-wenang dalam mengeluarkan surat keterangan berperilaku baik selama di Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin. *metode penelitian hukum*. Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2009.
- Andi Hamzah. *Asaas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembanganya*. Jakarta: PT.SOEMEDIA, 2018.
- Amrani Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum*. Yogyakarta: UII pres, 2019.
- Ahmad Bahiej. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* 5, no. 2 (2006).
- Arief Ikhsanudin. "Bongkar Sel Asli Novanto dan Nazaruddin!" detiknews. Diakses 10 Juni 2024. <https://news.detik.com/berita/d-4135926/bongkar-sel-asli-novanto-dan-nazaruddin>.
- Bungasan Hutapea. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, in Indonesia)." *Jurnal HAM7*, no. 2 (2017).
- detiknews. "Gayus Sudah Beberkan Soal Kabar Pergi ke Bali dan Suap ke Penyidik." Diakses 10 Juni 2024. <https://news.detik.com/berita/d-1494517/gayus-sudah-beberkan-soal-kabar-pergi-ke-bali-dan-suap-ke-penyidik>.
- Djulaekha dan Rahayu. *buku ajar metode penelitian hukum*. surabaya: scopindo media pustaka, 2019.
- Eddy O.S Hireij. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2015.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (24 September 2019): <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3>.
- Hambali Thalib. *Sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan: kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Krisnawati, Deni, Eddy O.S Hireij, Marcus Prio Gumarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Lamintang, dan Francius Theojunior Lamintang. *dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2014.
- Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Media, Kompas Cyber. "ICJR: 60 Terpidana Mati Tunggu Waktu Eksekusi Lebih dari 10 Tahun." KOMPAS.com, 26 Juni 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/26/23060021/icjr-60-terpidana-mati-tunggu-waktu-eksekusi-lebih-dari-10-tahun>.

Michael Barama. *Tindak Pidana Khusus*. Unsrat Press, 2015.

. "Menkumham Paparkan 10 Lapas dan Rutan "Over" Kapasitas di Indonesia, Mana Saja? Halaman all." KOMPAS.com, 29 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/13133481/menkumham-paparkan-10-lapas-dan-rutan-over-kapasitas-di-indonesia-mana-saja>.

M. Muslih "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1>.

"Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia | Pusiknas Bareskrim Polri." Diakses 8 Juni 2024. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/narkoba,\\_kejahatan\\_tertinggi\\_ke\\_dua\\_di\\_indonesia](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_ke_dua_di_indonesia).

Peter Mahmud Marzuki. *metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. KENCANA, 2020.

Ratno Lukito. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022).

Rahmatul Hidayati. *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

RI, Setjen DPR. "Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara." Diakses 26 Juni 2024. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461>.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, dan Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (28 September 2022): <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

Saharuddin Daming. "Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional." *Yustisi* 3, no. 1 (2016).

Sudikno Markusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Ummu Alafia. *Apa itu Narkotika dan Napza*. Jawa Tengah: Sinar Grafika, 2014.